

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung  
Nomor : 41/SK/K01-SA/2003  
Tanggal : 17 Oktober 2003.

## **PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

### **Pendahuluan**

Pelaksanaan pendidikan setiap program studi di ITB adalah realisasi misi dharma pendidikan, dalam mewujudkan visi ITB.

Visi ITB menyatakan bahwa *ITB menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang unggul, handal dan bermartabat di dunia, yang bersama dengan lembaga terkemuka bangsa, menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera.*

Misi ITB mengungkapkan bahwa *ITB memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi yang inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal.*

Untuk melaksanakan misi pendidikannya Senat Akademik telah menetapkan Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung (SK No. 023/SK/K01-SA/2002) dan Pedoman Penyusunan Kurikulum 2002-2008 Institut Teknologi Bandung (SK No. 025/SK/K01-SA/2002 dan No. 033/SK/K01-SA/2002)

Oleh karena itu, setiap program studi baru yang diusulkan harus jelas-jelas sesuai dengan visi dan sejalan dengan misi ITB, serta mengindahkan ketetapan-ketetapan Senat Akademik ITB dan Peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian pengajuan program studi baru memuat kejelasan dan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan berikut ini.

### **I Persyaratan yang dinilai**

- 1.1 ***Kejelasan badan pengetahuan (body of knowledge)*** yang mencakup
  - 1.1.a Kejelasan tentang kelompok keilmuannya,
  - 1.1.b Kejelasan tentang kompetensi yang diharapkan dari lulusannya.
- 1.2 ***Alasan pengajuan pembukaan program studi baru,*** yang mencakup sekurang-kurangnya salah satu butir berikut :
  - 1.2.a Kebutuhan masyarakat saat ini atauantisipasi masa depan, antara lain
    - i) kontribusi lulusan yang diharapkan dalam masyarakat,
    - ii) kontribusi kepakaran atau ilmu pengetahuan yang dididikkan bagi masyarakat;
  - 1.2.b Peranan dalam masyarakat keilmuan nasional atau antara bangsa, antara lain
    - i) kontribusi kelulusan yang diharapkan dalam keilmuan yang dididikkan,
    - ii) kontribusi pengembangan keilmuan tersebut di ITB pada masyarakat keilmuan antara bangsa.

- 1.3. **Analisis kelayakan (*feasibility analysis*)** yang mencakup antara lain
  - 1.3.a Kesuaian dengan visi dan kesejalaran dengan misi ITB;
  - 1.3.b Dukungan masyarakat ITB, yang berupa
    - i) masyarakat akademik ITB yang berkeahlian sama atau yang terkait, yang berada di lingkungan ataupun di luar departemen ataupun fakultas yang sama,
    - ii) berbagai unit ITB yang mengelola SDM dan sarana yang akan menunjang program studi ini;
  - 1.3.c Kurikulum yang memenuhi Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Harkat Pendidikan di ITB yang ditetapkan oleh Senat Akademik ITB (SK 025/SK/K01-SA/2002 033/SK/K01-SA/2002 dan SK No. 023/SK/K01-SA/2002);
  - 1.3.d Kesiapan awal untuk memulai program studi ini, yang mencakup
    - i) personalia (SDM),
    - ii) sarana pendukung (laboratorium, studio, perpustakaan dll);
  - 1.3.e Rencana pelaksanaan awal dan rencana pengembangan untuk beberapa tahun mendatang (mungkin dimulai dengan uji coba atau jalur pilihan) dengan mengingat bahwa keunggulan selalu menjadi penekanan (visi dan misi ITB);
  - 1.3.f Kedudukan program studi yang diusulkan adalah di departemen, di fakultas atau lainnya.
- 1.4. **Kesesuaian** dengan peraturan dan perundangan, serta ketentuan ITB yang berlaku.

## **II. Prosedur Pengusulan**

- 2.1 Usulan program studi ini hendaknya disusun oleh suatu Tim yang terdiri dari staf ITB, mungkin sebagai salah satu unit ITB, mungkin pula sebagai suatu kelompok independen. Namun demikian dikehendaki agar Tim ini berkonsultasi dengan masyarakat luar ITB yang terkait;
- 2.2 Usulan Tim diajukan kepada Pimpinan ITB sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan ITB;
- 2.3 Senat Akademik menerima usulan dari Pimpinan ITB;
- 2.4 Dalam format usulan ini harus diuraikan dengan jelas butir-butir yang tersebut dalam bagian I.

## **III. Lain-lain**

- 3.1 Dalam proses ini Senat Akademik perlu mendengarkan pendapat dari Majelis Guru Besar;
- 3.2 Hasil penilaian Senat Akademik dari segi akademik yang dapat disertai dengan berbagai pertimbangan lain disampaikan kepada Pimpinan ITB guna diteruskan kepada Majelis Wali Amanat untuk memperoleh keputusan;
- 3.3 Keputusan Majelis Wali Amanat ditindak lanjuti oleh Pimpinan ITB, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.  
NIP. 130682810